



PUTUSAN

Nomor : 416/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MASUDI**;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tgl lahir : 45 tahun / 10 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ongah Rait Lk. II Kel. Sejakhtera Kec. Tanjung Balai
Utara Kab. Asahan Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tgl 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2012;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;
3. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan ke I (satu), sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013;
4. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan ke II (dua), sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013;
6. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013;

7. Hakim



7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
8. Perpanjangan Penahanan wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
12. Perpanjangan Penahan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2013, No. Reg. Perkara : PDM-148/MDN/02/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MASUDI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Budianto, Dedi Junaidi alias Ahay, Hartono alias Ati, Yusuf, Budi Winarno, Syaeful, Andika (berkas perkara disidangkan tersendiri) pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 22. 45WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jaya Tanjung Balai, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan telah melakukan percobaan atau pernafasan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh Dedi Junaidi alias AHAY dan Hartono alias ATI.
- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan membagi tugas menjadi 2 Tim yaitu Tim I terdiri dari saksi KRIS SUBANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan.
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 Wib, saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN bersama Tim I yang bertugas di Tanjung Balai mendapat informasi bahwa saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY di Medan telah menangkap saksi Hartono alias ATI di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi saksi Hartono alias ATI di telepon dan disuruh Dedi Junaidi alias AHAY untuk menerima penyerahan Shabu dari YUSUF dan ANDIKA (orang suruhan Dedi Junaidi alias AHAY) yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan cemara Hijau. Medan kemudian saksi Kristian menginformasikan hal tersebut kepada saksi Kris Subandrio beserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari saksi KRISTIAN bahwa bersama timnya telah membawa Hartono alias ATI, YUSUF, dan ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah Tim I dan II bergabung dan berkonsultasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi alias AHAY di rumahnya;
- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib Tim I dan II melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi alias AHAY di rumahnya di Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan, kemudian ketika diinterogasi Dedi Junaidi alias AHAY (meninggal dunia) menerangkan

Bahwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa;

- Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepda AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan Dedi Junaidi alias AHAY menyanggupi, kemudian Dedi Junaidi alias AHAY menelpon ASENS warganegara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu dedi Junaidi alias AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL.
- Pada tanggal 12 Oktober 2012, Dedi Junaidi alias AHAY telah menyuruh MASUDI untuk menerima penyerahan tas berisi Shabu di Malaysia dari orang suruhan ASENS (DPO) agar tas berisi shabu tersebut dibawa ke Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada BUDIANTO
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib waktu setempat di Port Klang Malaysia, MASUDI telah menerima penyerahan sebuah tas ransel berisi Shabu yang diletakkan dibagasi kapal oleh suruhan ASENS (DPO). Kemudian setelah Masudi tiba di Tanjung Balai, Asahan.
- Setelah Terdakwa Masudi berhasil membawa tas ransel berisi shabu dari Malaysia ke Tanjung Balai, dan meyerahkannya kepada Budianto, terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Selanjutnya oleh BUDIANTO tas ransel berisi Shabu tersebut diserahkan kepada Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jaya datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan Setelah Dedi Junaidi alias AHAY menerima tas ransel berisi shabu kemudian Dedi Junaidi alias AHAY menyisihkan 150 gram. Selanjutnya shabu tersebut dikemas dengan kotak susu dancow untuk diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan.
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Dedi Junaidi alias AHAY menyerahkan kotak susu berisi 150 gram Shabu kepda YUSUF dan ANDIKA untuk diserahkan kepada BUDI WINARNO (orang suruhan Hatono alias ATI) di ujung Gg. Jaya Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada YUSUF dan ANDIKA, untuk selanjutnya diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan.
- Kemudian setelah menyerahkan Shabu kepada BUDI WINARNO, YUSUF dan ANDIKA kembali dan menginap di rumah AHAY.

Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 13 Oktober 2012, Dedi Junaidi alias AHAY telah menyuruh MUHAMMAD SAEFUL untuk menerima penyerahan 100 gram Shabu dari orang suruhan ASENS (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan.
- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00, amplop berisi Shabu tersebut diserahkan oleh MUHAMMAD SAEFUL kepada Dedi Junaidi alias AHAY di rumahnya di Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Jaya Dartuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan. Setelah itu amplop coklat berisi shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dijadikan 1 (satu) dengan Shabu yang berasal dari MASUDI yang ada dalam tas ransel berjumlah 2.845 gram, dengan demikian seluruh shabu yang ada dalam tas ransel menjadi 2.945 (dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram.
- Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, Dedi Junaidi alias AHAY menyuruh YUSUF dan ANDIKA untuk membawa 3 kilogram Shabu yang disimpan dalam tas ransel agar diserahkan kepada Hartono alias ATI di Medan dan setelah Shabu diterima oleh Hartono alias ATI rencananya Dedi Junaidi alias AHAY akan menyuruh Hartono alias ATI untuk menyerahkan Shabu tersebut kepada CICAGO. Namun sebelum ransel berisi Narkoba tersebut diserahkan kepada Hartono alias Ati, Yusuf dan Andika telah ditangkap oleh saksi Kristian dan Saksi Zekky dan anggota Tim II lainnya.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 355J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maemunah, S.Si, Msi Rieska Dwi Widayati, S Si M.Si dan Tanti,ST masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7899 gram;

4. 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7899 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7270 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7878 gram
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7270 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8251 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8052 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa (tersangka) Muhamad Yusuf dan Andika;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.a No. 1
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.b No. 2
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.a No. 3
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.b No. 4
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.c No. 5
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.d No. 6
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.e No.7
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.f No. 8
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.03 a No. 9
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode JB. 04.a No. 10

Tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamia dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada saat penangkapan terdakwa Muhamad Yusuf dan Andika yang telah membawa Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa

Masudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masudi dari Malaysia yang diambil sebuah kapal tidak dilindungi surat izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa Budianto diatur dan diancam pidana Pasal 113 ayat (20) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Primer :

Bahwa ia terdakwa MASUDI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Budianto, Dedi Junaidi alias AHAY, Hartono alias ATI, YUSUF, Budi Winarno, Syaeful, Andika (berkas perkara disidangkan tersendiri) pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh Dedi Junaidi alias AHAY dan Hartono alias ATI.
- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan membagi tugas menjadi 2 Tim yaitu Tim I terdiri dari saksi KRIS SUBANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan.
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 Wib, saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN bersama Tim I yang bertugas di Tanjung Balai mendapat informasi bahwa saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY di Medan telah menangkap saksi Hartono alias ATI di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi saksi Hartono alias ATI ditelepon dan

disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh Dedi Junaidi alias AHAY untuk menerima penyerahan Shabu dari YUSUF dan ANDIKA (orang suruhan Dedi Junaidi alias AHAY) yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan Cemara Hijau. Medan kemudian saksi Kristian menginformasikan hal tersebut kepada saksi Kris Subandrio beserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari Saksi KRISTIAN, bahwa telah menangkap YUSUF dan ANDIKA di Jalan Raya di Perumahan Cemara Hijau, Medan dan menyita barang bukti 2.945 gram Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam tas ransel. Ketika diinterogasi bahwa YUSUF dan ANDIKA disuruh oleh Dedi Junaidi alias AHAY yang tinggal di Jl. Jendral Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar kota Tanjung Balai Asahan untuk menyerahkan shabu kepada saksi Hartono alias ATI dengan dijanjikan upah oleh Dedi Junaidi alias AHAY masing-masing sebesar Rp. 500.000,- selain itu bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib mereka juga pernah disuruh oleh Dedi Junaidi alias AHAY untuk menyerahkan kotak susu berisi Shabu kepada Saksi BUDI WINARNO di ujung Jalan gg, Jaya Tanjung Balai.
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari saksi KRISTIAN bahwa bersama timnya telah membawa Hartono alias ATI, YUSUF, dan ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah Tim I dan II bergabung dan berkonsultasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi alias AHAY dirumahnya;
- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib Tim I dan II melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi alias AHAY dirumahnya di Jl. Jenderal Sudirman, Gg, Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan, kemudian ketika diinterogasi Dedi Junaidi alias AHAY menerangkan bahwa;
 - Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepada AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan Dedi Junaidi alias AHAY menyanggupi, kemudian Dedi Junaidi alias AHAY menelpon ASENS warganegara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram

Shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu dedi Junaidi alias AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL.

- Pada tanggal 12 Oktober 2012, Dedi Junaidi alias AHAY telah menyuruh MASUDI untuk menerima penyerahan tas berisi Shabu di Malaysia dari orang suruhan ASENS (DPO) agar tas berisi shabu tersebut dibawa ke Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada BUDIANTO
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib waktu setempat di Port Klang Malaysia, MASUDI telah menerima penyerahan sebuah tas ransel berisi Shabu yang diletakkan dibagasi kapal oleh suruhan ASENS (DPO).
- Setelah Terdakwa Masudi berhasil membawa tas ransel berisi shabu dari Malaysia ke Tanjung Balai, dan meyerahkannya kepada Budianto, terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Selanjutnya oleh BUDIANTO tas ransel berisi Shabu tersebut diserahkan kepada Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jaya datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan Setelah Dedi junaidi alias AHAY menerima tas ransel berisi shabu kemudian Dedi Junaidi alias AHAY menyisihkan 150 gram. Selanjutnya shabu tersebut dikemas dengan kotak susu dancow untuk diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan.
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Dedi Junaidi alias AHAY menyerahkan kotak susu berisi 150 gram Shabu kepda YUSUF dan ANDIKA untuk diserahkan kepada BUDI WINARNO (orang suruhan Hatono alias ATI) di ujung Gg. Jaya Tanjung Balai, untuk selanjutnya diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan.
- Kemudian setelah menyerahkan Shabu kepada BUDI WINARNO , YUSUF dan ANDIKA kembali dan menginap di rumah AHAY.
- Pada tanggal 13 Oktober 2012, Dedi Junaidi alias AHAY telah menyuruh MUHAMMAD SAEFUL untuk menerima penyerahan 100 gram Shabu dari orang suruhan ASENS (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan.
- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00, amplop berisi Shabu tersebut diserahkan oelh MUHAMMAD SAEFUL kepada Dedi Junaidi alias AHAY di rumahnya di Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Jaya Dartuk

Bandar



Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan. Setelah itu amplop coklat berisi shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dijadikan 1 (satu) dengan Shabu yang berasal dari MASUDI yang ada dalam tas ransel berjumlah 2.845 gram, dengan demikian seluruh shabu yang ada dalam tas ransel menjadi 2.945 (dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram.

- Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, Dedi Junaidi alias AHAY menyuruh YUSUF dan ANDIKA untuk membawa 3 kilogram Shabu yang disimpan dalam tas ransel agar diserahkan kepada Hartono alias ATI di Medan dan setelah Shabu diterima oleh Hartono alias ATI rencananya Dedi Junaidi alias AHAY akan menyuruh Hartono alias ATI untuk menyerahkan Shabu tersebut kepada CICAGO. Namun sebelum ransel berisi Narkoba tersebut diserahkan kepada Hartono alias Ati, Yusuf dan Andika telah ditangkap oleh saksi Kristian dan Saksi Zekky dan anggota Tim II lainnya.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 355J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maemunah, S.Si, Msi Rieska Dwi Widayati, S Si M.Si dan Tanti,ST masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak sgel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7899 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7899 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram;

7. 1 (satu)



7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8251 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram;

Barang bukti tesebut diatas adalah milik terdakwa (tersangka) Muhamad Yusuf dan Andika;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.a No. 1
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.b No. 2
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.a No. 3
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.b No. 4
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.c No. 5
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.d No. 6
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.e No.7
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.f No. 8
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.03 a No. 9
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode JB. 04.a No. 10

Tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pada saat penangkapan terdakwa Muhamad Yusuf dan Andika yang telah membawa Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa Masudi dari Malaysia yang diambil sebuah kapal tidak dilindungi surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Budianto diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa MASUDI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Budianto, Dedi junaidi alias AHAY, Hartono alias AYI, YUSUF, Budi Winarno,

Syaeful



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaeful, Andika (berkas perkara disidangkan tersendiri) pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh Dedi Junaidi alias AHAY dan Hartono alias ATI.
- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan membagi tugas menjadi 2 Tim yaitu Tim I terdiri dari saksi KRIS SUBANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan.
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 Wib, saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN bersama Tim I yang bertugas di Tanjung Balai mendapat informasi bahwa saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY di Medan telah menangkap saksi Hartono alias ATI di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi saksi Hartono alias ATI ditelepon dan disuruh Dedi Junaidi alias AHAY untuk menerima penyerahan Shabu dari YUSUF dan ANDIKA (orang suruhan Dedi Junaidi alias AHAY) yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan Cemara Hijau. Medan kemudian saksi Kristian menginformasikan hal tersebut kepada saksi Kris Subandrio berserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari Saksi KRISTIAN, bahwa telah menangkap YUSUF dan ANDIKA di Jalan Raya di Perumahan Cemara Hijau, Medan dan menyita barang bukti 2.945 gram Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam tas ransel. Ketika diinterogasi bahwa YUSUF dan

ANDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA disuruh oleh Dedi Juanaidi alias AHAY yang tinggal di Jl. Jendral Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar kota Tanjung Balai Asahan untuk menyerahkan shabu kepada saksi Hartono alias ATI dengan dijanjikan upah oleh Dedi Juanaidi alias AHAY masing-masing sebesar Rp. 500.000,- selain itu bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib mereka juga pernah disuruh oleh Dedi Juanaidi alias AHAY untuk menyerahkan kotak susu berisi Shabu kepada Saksi BUDI WINARNO di ujung Jalann gg, Jaya Tanjung Balai.

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari saksi KRISTIAN bahwa bersama timnya telah membawa Hartono alias ATI, YUSUF, dan ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah Tim I dan II bergabung dan berkonsultasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi alias AHAY dirumahnya;
- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib Tim I dan II melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi alias AHAY dirumahnya di Jl. Jenderal Sudirman, Gg, Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan, kemudian ketika diinterogasi Dedi Junaidi alias AHAY (meninggal dunia) menerangkan bahwa;
 - Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepada AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan Dedi junaidi alias AHAY menyanggupi, kemudian Dedi Junaidi alias AHAY menelpon ASENS warganegara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu dedi Junaidi alias AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL.
 - Pada tanggal 12 Oktober 2012, Dedi Junaidi alias AHAY telah menyuruh MASUDI untuk menerima penyerahan tas berisi Shabu di Malaysia dari orang suruhan ASENS (DPO) agar tas berisi shabu tersebut dibawa ke Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada BUDIANTO.
 - Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib waktu setempat di Port Klang Malaysia, MASUDI telah menerima penyerahan

sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah tas ransel berisi Shabu yang diletakkan dibagasi kapal oleh suruhan ASENS (DPO).

- Setelah Terdakwa Masudi berhasil membawa tas ransel berisi shabu dari Malaysia ke Tanjung Balai, dan meyerahkannya kepada Budianto, terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Selanjutnya oleh BUDIANTO tas ransel berisi shabu tersebut diserahkan kepada DEDI JUNAIDI alias AHAY dirumahnya jl. Jenderal Sudirman, Gg. Jaya, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan, Setelah Dedi Junaidi alias AHAY menerima tas ransel berisi shabu kemudian Dedi Junaidi alias AHAY menyisihkan 150 gram. Selanjutnya shabu tersebut dikemas dengan kotak susu Dancow untuk diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan.
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Dedi Junaidi alias AHAY menyerahkan kotak susu berisi 150 gram Shabu kepda YUSUF dan ANDIKA untuk diserahkan kepada BUDI WINARNO (orang suruhan Hatono alias ATI) di ujung Gg. Jaya Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada YUSUF dan ANDIKA, untuk selanjutnya diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan.
- Kemudian setelah menyerahkan Shabu kepada BUDI WINARNO , YUSUF dan ANDIKA kembali dan menginap di rumah AHAY.
- Pada tanggal 13 Oktober 2012, Dedi Junaidi alias AHAY telah menyuruh MUHAMMAD SAEFUL untuk menerima penyerahan 100 gram Shabu dari orang suruhan ASENS (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan.
- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00, amplop berisi Shabu tersebut diserahkan oelh MUHAMMAD SAEFUL kepada Dedi Junaidi alias AHAY di rumahnya di Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Jaya Dartuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan. Setelah itu amplop coklat berisi shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dijadikan 1 (satu) dengan Shabu yang berasal dari MASUDI yang ada dalam tas ransel berjumlah 2.845 gram, dengan demikian seluruh shabu yang ada dalam tas ransel menjadi 2. 945 (dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram.
- Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, Dedi Junaidi alias AHAY menyuruh YUSUF dan ANDIKA untuk membawa 3 kilogram Shabu yang disimpan dalam tas ransel agar diserahkan kepada Hartono alias ATI di Medan dan

setelah



setelah Shabu diterima oleh Hartono alias ATI rencananya Dedi Junaidi alias AHAY akan menyuruh Hartono alias ATI untuk menyerahkan Shabu tersebut kepada CICAGO. Namun sebelum ransel berisi Narkoba tersebut diserahkan kepada Hartono alias Ati, Yusuf dan Andika telah ditangkap oleh saksi Kristian dan Saksi Zekky dan anggota Tim II lainnya.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 355J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maemunah, S.Si, Msi Rieska Dwi Widayati, S Si M.Si dan Tanti,ST masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak sgel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7899 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7899 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8251 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram;

Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa (tersangka) Muhamad Yusuf dan Andika;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.a No. 1
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.b No. 2
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.a No. 3
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.b No. 4
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.c No. 5
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.d No. 6
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.e No.7
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.f No. 8
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.03 a No. 9
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode JB. 04.a No. 10

Tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada saat penangkapan terdakwa Muhamad Yusuf dan Andika yang telah membawa Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa Masudi dari Malaysia yang diambil sebuah kapal tidak dilindungi surat izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa Budianto diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2013 No. Reg. Perkara : PDM-148/MDN/02/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Masudi bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan Hukum telah melakukan percobaan atau Permufakatan jahat, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Masudi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 unit handphone merek Nokia warna biru dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 543/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan jahat mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MASUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 135/Akta.Pid/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013;

VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Agustus 2013, Nomor : W2.U1/12.505/Pid.B.01.10/VIII/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 543/Pid.B/2013/PN-Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2013, yang pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 543/Pid.B/2013/PN-Mdn, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-

alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 543/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang berkenaan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 543/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **23 September 2013** oleh Kami :
GATOT SUHARNOTO, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
GATOT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**, dan **H. LEXSY MAMONTO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 416/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH.

ttd

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)